

Implikasi Hukum Bantuan Keuangan terhadap Partai Politik di Kota Makassar dan Kota Parepare

Andika Dwi Anugrah, Anshori Ilyas, Zulkifli Aspan

Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin

Email: andikadwi29anugrah1991@gmail.com

Abstract

The political party in Makassar that get chair in the Regional Representative obtain financial aid as much Rp. 1.855,85 and in Pare-pare as much Rp. 10.756 per vote, the financial aid is utilized to conduct the political education such as seminar, cadre training, dialogue, workshop and secretariat operational cost. The political party in Makassar has been used the budget of financial aid in accordance with the Government Regulation No. 83 of 2012 on the Financial Aid for Political Party that is to conducting political education at least 60% from the budget of financial aid to the political party. In Pare-pare, there is still a political party not yet utilize the budget of financial aid in accordance with the Government Regulation. The legal implication that arises of financial aid to the political party is political party must improve transparency and accountability in the management and liability to the given financial aid. And the political party is obliged to submit a responsibility reporting of financial aid to the Major after investigated by the Audit Board of the Representative of South Sulawesi province. If the political party is not submitting the responsibility reporting will be given administrative sanction by stopping the financial aid that source from the Regional Budget until the responsibility reporting is received by the Major.

Keywords: Political party, financial aid, political education

Abstrak

Partai Politik di Kota Makassar yang memperoleh kursi di DPRD mendapatkan bantuan keuangan sebesar Rp. 1.855,85. dan di Kota Parepare sebesar Rp. 10.756 per suara, bantuan keuangan tersebut digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik seperti seminar, pelatihan kader, dialog, workshop dan biaya operasional sekretariat. Partai politik di Kota Makassar telah menggunakan anggaran bantuan keuangan sesuai yang diatur dalam PP No. 83 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yakni melaksanakan pendidikan politik paling sedikit 60% dari anggaran bantuan keuangan kepada partai politik. Sedangkan di Kota Parepare masih terdapat partai politik yang belum menggunakan anggaran bantuan keuangan sesuai dengan yang diatur dalam peraturan pemerintah tersebut. Implikasi hukum yang timbul dari bantuan keuangan kepada partai politik, yakni partai politik harus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban terhadap

bantuan keuangan yang diberikan. Dan partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan tersebut kepada Walikota setelah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. Jika partai politik yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban tersebut akan dikenakan sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan yang bersumber dari APBD sampai laporan pertanggungjawaban tersebut diterima oleh Walikota.

Kata kunci: Partai Politik, Bantuan Keuangan, Pendidikan Politik

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum yang menganut sistem demokrasi, yang artinya pemegang kekuasaan atau kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat namun tetap dalam koridor hukum. Hal ini tertuang pada pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Pada pasal ini kita dapat melihat bahwa demokrasi itu sendiri dapat diartikan sebagai pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat dalam tertib perundang - undangan. Oleh karena itu, dalam negara demokrasi seperti Indonesia menghendaki atau menuntut pertanggung jawaban dari yang memerintah. Sehingga dalam pelaksanaannya, pemerintah yang berjalan secara demokratis tidak boleh melanggar hak-hak asasi perorangan atau kelompok atau melainkan harus melindungi hak asasi tersebut.

Pada negara demokrasi partai politik memiliki posisi dan peranan yang sangat penting untuk menjaga agar sistem demokrasi berjalan dengan baik. Partai politik memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara (Asshiddiqie, 2006: 52). Partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara (Budiardjo, 2008: 397). Sehingga partai politik dalam negara demokrasi berperan sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat.

Partai politik tidak lahir dalam sistem demokrasi tanpa fungsi yang melekat. Menurut Miriam Budiardjo terdapat empat fungsi partai politik, antara lain (Budiardjo, 2008: 407-409): (i) sarana komunikasi politik, (ii) sarana sosialisasi politik, (iii) sarana rekrutmen politik, (iv) sarana pengatur konflik. Keempat fungsi tersebut saling berkaitan satu sama lain dan harus dilaksanakan oleh partai politik. Untuk menjamin dilaksanakannya keempat fungsi tersebut terdapat pengaturan mengenai partai politik

dari internal dan eksternal. Secara internal partai politik memiliki AD/ART tersendiri, sementara secara eksternal partai politik diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 *jo* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Undang-Undang Partai Politik sendiri mengatur tentang pembentukan partai politik, keuangan partai politik, pendidikan politik, dan sebagainya.

Apabila melihat fungsi partai politik, maka peran dari partai politik dalam sistem demokrasi sangat penting, sehingga perlu dikembangkan dalam rangka mendorong penguatan demokrasi dan penyelenggaraan negara yang lebih baik. Menurut Veri Junaidi, terdapat dua aspek yang menjadi kunci pengembangan partai politik, yakni pendanaan partai (*political party financing*) dan pengadaan SDM partai yang berkualitas (*political party recruitment*) (Junaidi, 2012: 52).

Kondisi partai politik pada saat ini menunjukkan adanya permasalahan pada bidang pendanaan (*financing*). Akibat dari permasalahan tersebut partai politik pada saat ini dinilai terlalu mengambil kebijakan politik yang cenderung pragmatis dan mengejar kekuasaan, partai kemudian meninggalkan proses pengkaderan yang baik dan tertata (Junaidi, 2012: 52).

Bantuan keuangan dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-undang ini diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota, yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara. Yang mana tujuan dari pemberian bantuan keuangan dari APBN/APBD tersebut dalam Pasal 34 ayat (3) diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat.

Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center (IBC), Roy Salam (Paat, Diakses pada 18 Maret 2018, pukul 17:22 WITA <http://www.beritasatu.com/nasional/449943-ibc-sebut-4-masalah-dalam-pemberian-dana-parpol.html>) menyebutkan empat permasalahan dalam pemberian dan penambahan dana partai politik selama ini. Pertama, pemerintah belum menggunakan tolak ukur pasti dalam memperhitungkan besaran jumlah dana bantuan di APBN dan APBD. Pemerintah hendaknya membuat rumusan pengaturan besaran dana bantuan partai yang berlaku progresif dan indikator satuan ukur yang tidak berubah-ubah sehingga ada kejelasan besaran dana yang diterima oleh partai politik.

Masalah kedua, rendahnya akuntabilitas partai politik terkait dana bantuan negara. Kebanyakan partai politik belum membuat laporan penggunaan dana bantuan sesuai dengan standar yang disyaratkan. Padahal UU Partai Politik telah mengatur kewajiban partai politik membuat pencatatan, pembukuan dan pelaporan terhadap dana partai politik.

Masalah ketiga, penetapan besaran dana bantuan partai politik berdasarkan suara sah diberlakukan tidak sama antara APBN dengan APBD maupun antardaerah provinsi dan kabupaten/kota. Pemberian dana bantuan partai politik secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota belum memperhitungkan kapasitas keuangan daerah yang dihitung berdasarkan proporsi pendapatan daerah. Roy Salam menilai perbedaan perhitungan besaran dana bantuan berdasarkan kursi dan suara sah menimbulkan perbedaan jumlah dana bantuan yang diterima partai politik. Karena itu, dia berharap pemerintah hendaknya konsisten menggunakan tolak ukur suara sah dalam memperhitungkan besaran jumlah dana bantuan di APBN dan APBD.

Masalah keempat, sebagai badan publik, partai politik dalam mengelola dana bantuan partai politik belum disertai niat yang kuat dari partai politik untuk transparan dalam pelaporannya sebagaimana diamanatkan dalam UU Partai politik dan UU Keterbukaan Informasi Publik.

Berdasarkan latar belakang di atas, selanjutnya dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan bantuan keuangan kepada partai politik?
2. Bagaimana implikasi hukum terhadap bantuan keuangan kepada partai politik?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat yuridis-empiris, yaitu penelitian yang menelaah hukum sebagai pola perilaku yang ditunjukkan pada penerapan peraturan hukum. Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar dan Kota Parepare, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, serta Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik tingkat kota/kabupaten. Adapun jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan

pada penulisan tesis ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan metode analisis kualitatif secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Bantuan Keuangan Partai Politik

Untuk membahas pelaksanaan bantuan keuangan kepada partai politik, peneliti melaksanakan penelitian di Kota Makassar dan Kota Parepare. Besaran nilai bantuan keuangan kepada partai politik sebelumnya diatur dalam PP No. 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, nilai besaran bantuan keuangan dari APBN kepada partai politik tingkat pusat Rp.108 per suara.

Setelah peraturan pemerintah tersebut mengalami perubahan, maka besaran nilai bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat Pusat yang mendapatkan kursi di DPR sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per suara sah dan dapat dinaikkan sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Sedangkan besaran nilai bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat provinsi yang mendapatkan subsidi DPRD provinsi sebesar Rp. 1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) per suara sah dan apabila pemerintah provinsi yang alokasi anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik telah melebihi Rp. 1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) per suara sah, alokasi anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik tahun berikutnya sama dengan jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik tahun anggaran berjalan. Lain lagi besaran nilai bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per suara sah dan bagi pemerintah kabupaten/kota yang alokasi anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik telah melebihi Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per suara sah, alokasi anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik tahun berikutnya sama dengan jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik tahun anggaran berjalan.

Pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, besaran nilai bantuan keuangan dapat dinaikkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.” (Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang *Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik*).

Menurut Jamaing (Wawancara pada 20 Juli 2018 dengan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kota Makassar di Kantor Balai Kota Makassar), partai politik berperan dalam proses konsolidasi demokrasi dan menjaga stabilitas politik, maka dari itu bantuan keuangan kepada partai politik dinaikkan agar dapat membantu penguatan kelembagaan partai politik. Banyaknya kasus korupsi ataupun politik yang dilakukan oleh kader partai tidak terlepas dari jumlah dari bantuan keuangan dari pemerintah yang belum cukup untuk membantu roda organisasi dari partai politik, sehingga tidak sedikit kader partai politik yang mengambil jalan pintas untuk mendapatkan dana ilegal untuk menghidupi partainya.

Menurut Mustafa (Wawancara pada 21 Mei 2018 di Kantor Pemerintah Kota Parepare) selaku Kepala Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kota Parepare mengatakan bahwa besaran nilai bantuan keuangan yang diterima partai politik dari APBN dapat dinaikkan sesuai dengan kemampuan negara begitupun dengan juga dengan partai politik ditingkat daerah, subsidi dari APBD sendiri sesuai dengan peraturan baru (PP No. 1 Tahun 2018) dapat dinaikkan sesuai dengan kemampuan daerah setelah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri. Berikut adalah jumlah bantuan keuangan kepada partai politik di Kota Makassar dan Kota Parepare dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1
Jumlah Bantuan Keuangan Partai Politik di Kota Makassar
Tahun Anggaran 2017

No.	Partai Politik	Jumlah Kursi	Jumlah Suara	Jumlah Bantuan
1	Partai Golongan Karya	8	85.909	Rp. 159.434.218
2	Partai Demokrat	7	86.641	Rp. 160.792.700
3	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	5	72.238	Rp. 134.062.892
4	Partai Nasional Demokrat	5	59.313	Rp. 110.076.031
5	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	5	53.256	Rp. 98.835.148
6	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	5	45.509	Rp. 84.457.878
7	Partai Kesejahteraan Rakyat (PKS)	5	44.534	Rp. 82.648.424
8	Partai Demokrasi Indonesia	4	49.616	Rp. 92.079.854

	Perjuangan (PDIP)			
9	Partai Amanat Nasional (PAN)	4	47.745	Rp. 88.607.558
10	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	1	25.958	Rp. 48.174.154
11	Partai Bulan Bintang (PBB)	1	20.811	Rp. 38.622.094
Jumlah		50	519.533	Rp. 1.097.790.951

Sumber: Pemerintah Kota Makassar, Tahun 2018

Tabel 2
Jumlah Bantuan Keuangan Partai Politik Kota Parepare
Tahun Anggaran 2017

No.	Partai Politik	Jumlah Kursi	Jumlah Suara	Jumlah Bantuan
1	Partai Golongan Karya	5	15,995	Rp 172,042,220
2	Partai Demokrat	4	11,682	Rp 125,651,592
3	Partai Amanat Nasional (PAN)	3	7,577	Rp 81,498,212
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	3	7,249	Rp 77,970,244
5	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	2	8,222	Rp 88,435,832
6	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	2	6,884	Rp 74,044,304
7	Partai Nasional Demokrat	2	3,776	Rp 40,614,656
8	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	1	4,287	Rp 46,110,972
9	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	1	4,082	Rp 43,905,992
10	Partai Bulan Bintang (PBB)	1	3,262	Rp 35,086,072
11	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	1	1,910	Rp 20,543,960
Jumlah		25	74,926	Rp 805,904,056

Sumber : Pemerintah Kota Parepare Tahun 2018

Berdasarkan kedua tabel di atas, bahwa jumlah total bantuan keuangan kepada partai politik di Kota Makassar tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 1.097.790.951 dengan total kursi di DPRD sebanyak 50 kursi yang dimenangkan oleh 11 partai politik, sedangkan jumlah total bantuan keuangan kepada partai politik di Kota Parepare tahun

anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 805.904.056 dengan total jumlah kursi sebanyak 25 kursi dan total jumlah suara sebanyak 74.926 suara yang dimenangkan oleh 11 partai politik juga.

Besaran bantuan keuangan kepada partai politik di Kota Makassar dan Kota Parepare berbeda. Besaran bantuan keuangan per suara yang didapatkan partai politik di Kota Makassar sebesar Rp. 1.855,85 per suara sah, sedangkan besaran bantuan keuangan kepada partai politik di Kota Parepare adalah sebesar Rp. 10.765. per suara sah. Berdasarkan Pasal 9 Permendagri No. 77 tahun 2014, besaran nilai bantuan per suara untuk periode pemilu 2014-2019 bagi partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota adalah jumlah bantuan APBD kabupaten/kota tahun anggaran 2013 dibagi dengan jumlah perolehan suara yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota periode 2009. Perbedaan besaran bantuan keuangan disetiap daerah berbeda-beda karena disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah masing-masing.

Dalam proses penganggarannya, Pengurus partai politik menyampaikan surat permohonan bantuan keuangan partai politik tingkat pusat kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Ketua Komisi Pemilihan Umum.yang sebelumnya ditandatangani oleh ketua partai yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM.

Adapun Surat permohonan bantuan keuangan yang diajukan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik serta melampirkan sebanyak 2 (dua) rangkap kelengkapan administrasi berupa (Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017):

- a) Foto copy Akte Notaris Pendirian yang memuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partaipolitik;
- b) Foto copy susunan kepengurusan partai politik yang telah terdaftar dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dilegalisir oleh pejabat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- c) Foto copy surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- d) Nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;

- e) Surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara hasil pemilihan umum DPR-RI yang dilegalisir oleh Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
- f) Rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60% dari jumlah bantuan yang akan diterima untuk pendidikan politik;
- g) Laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBN tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK; dan
- h) Surat pernyataan ketua partai politik yang menyatakan bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik dan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik.

Pada tingkat kabupaten/kota pengurus partai politik mengajukan surat permohonan bantuan keuangan partai politik kepada bupati/walikota dengan tembusan disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota dan Kepala Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten/kota atau sebutan lainnya.

Setelah pengajuan bantuan keuangan yang diajukan oleh partai politik, kemudian dilakukan verifikasi kelengkapan administrasi yang dilakukan oleh tim verifikasi kelengkapan administrasi. . Pada tingkat kabupaten/kota keanggotaan tim verifikasi terdiri dari unsur Kepala Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota, bagian hukum sekretariat kabupaten/kota, dinas/bagian keuangan kabupaten/kota, inspektorat kabupaten/kota, Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota yang penetapannya dengan Keputusan Bupati/Walikota (Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014).

Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dibuat dalam berita acara yang disampaikan kepada Bupati/Walikota dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dalam penyaluran bantuan keuangan partai politik tingkat

kabupaten/kota dilakukan pejabat pengelola keuangan daerah kabupaten/kota atas persetujuan bupati/walikota yang disalurkan ke rekening kas umum partai politik (Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 Tentang *Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Apbd, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik*).

Dalam Pasal 9 PP No. 1 Tahun 2018, bantuan keuangan yang bersumber dari APBN/APBD tersebut diatas diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat. Selain digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik, bantuan keuangan tersebut juga digunakan untuk operasional sekretariat partai politik. Berbeda dengan peraturan sebelumnya, dalam PP No. 83 Tahun 2012, bantuan Keuangan kepada Partai Politik digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat paling sedikit 60% (enam puluh persen).

Berikut hasil penelitian peneliti mengenai realisasi penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik di Kota Makassar dan Kota Parepare berdasarkan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik pada tahun anggaran 2016 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3
Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Golongan Karya Kota Makassar Tahun Anggaran 2016

NO .	URAIAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	REALISASI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
I	PENERIMAAN			159.434.218	
	JUMLAH PENERIMAAN			159.434.218	
II	PENGELUARAN				
A	PENDIDIKAN POLITIK				
	a. Seminar;				
	b. Lokakarya;				
	c. Dialog Interaktif	Dialog Interaktif	5 kali	66.758.000	

		Bulanan			
	d. Sarasehan; dan				
	e. Workshop.	Diklat Kaderisasi dan Keanggotaan	1 kali	38.098.000	
B	OPERASIONAL SEKRETARIAT				
	1. Administrasi Umum				
	a. Keperluan ATK	Pembelian ATK	1 kali		
	b. Rapat Internal Sekretariat	Rapat Internal	6 kali	15.493.000	
	c. Perjalanan Dinas	Perjalanan Dinas	6 kali	20.549.000	
	2. Langganan Daya Jasa				
	a. Telepon dan Listrik	Pembayaran Telepon dan Listrik	12 bulan	11.489.837	
	b. Air Minum	PDAM dan Air Minum	12 bulan	3.570.000	
	c. Jasa Pos dan Giro				
	d. Surat Menyurat				
	3. Pemeliharaan Data dan Arsip	Fotocopy dan Jilid Laporan	2 kali	2.832.000	
	4. Pemeliharaan Peralatan Kantor				
	JUMLAH PENGELUARAN			158.789.837	
III	SALDO			644.381	Tersimpan di Rekening

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar, 2018

Berdasarkan Tabel 3 di atas, Partai Golongan Karya Kota Makassar mendapatkan anggaran sebesar Rp. 159.434.128. Anggaran yang dipakai untuk melaksanakan pendidikan politik sebesar Rp. 104.856.000 (65.76%) dan digunakan untuk kegiatan operasional sekretariat sebesar Rp. 53.933.837 (33.82%). Partai Golongan Karya Kota Makassar pada tahun anggaran 2016 melaksanakan kegiatan pendidikan politik sebanyak 6 kali kegiatan yakni dialog interaktif bulanan dan Diklat Kaderisasi dan Keanggotaan.

Tabel 4
Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Demokrat Kota
Makassar Tahun Anggaran 2016

NO.	URAIAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	REALISASI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
I	PENERIMAAN			160.792.700	
	JUMLAH PENERIMAAN			160.792.700	
II	PENGELUARAN				
A	PENDIDIKAN POLITIK				
	a. Seminar;				
	b. Lokakarya;				
	c. Dialog Interaktif		3 kali	35.875.000	
	d. Sarasehan; dan				
	e. Workshop.	Pelatihan dan Pendidikan Politik bagi Kader	2 kali	62.873.000	
B	OPERASIONAL SEKRETARIAT				
	1. Administrasi Umum				
	a. Keperluan ATK	Pembelian ATK	5 Kali	5.637.000	
	b. Rapat Internal Sekretariat	Rapat Internal	20 kali	15.398.000	
	c. Perjalanan Dinas	Perjalanan Dinas	10 kali	17.093.000	
	2. Langganan Daya Jasa				
	a. Telepon dan Listrik	Pembayaran Listrik dan Telepon	12 Bulan	13.678.938	
	b. Air Minum	Air Galon	12 Bulan	5.828.000	
	c. Jasa Pos dan Giro				
	d. Surat Menyurat				
	3. Pemeliharaan Data dan Arsip				
	4. Pemeliharaan	Servis Komputer	1 Kali	2.200.000	

	Peralatan Kantor				
	JUMLAH PENGELUARAN			160.582.938	
III	SALDO			209.762	Tersimpan di Rekening

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar, 2018

Berdasarkan Tabel 4, Partai Demokrat Kota Makassar mendapatkan bantuan keuangan sebesar Rp. 160.792.700. Anggaran yang digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik sebesar Rp. 98.748.000 (61.41%) dan untuk kegiatan operasional sekretariat sebesar Rp. 61.834.938 (38.45%). Partai Demokrat melaksanakan kegiatan pendidikan politik yaitu pelatihan dan pendidikan bagi kader partai dan melaksanakan dialog interaktif.

Tabel 5
Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan Kota Makassar Tahun Anggaran 2016

NO .	URAIAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	REALISASI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
I	PENERIMAAN			92.079.854	
	JUMLAH PENERIMAAN			92.079.854	
II	PENGELUARAN				
A	PENDIDIKAN POLITIK				
	a. Seminar;				
	b. Lokakarya;				
	c. Dialog Interaktif		1 kali	12.243.000	
	d. Sarasehan; dan				
	e. Workshop.	Pendidikan Politik bagi Kader dan Masyarakat	2 kali	42.726.000	
B	OPERASIONAL SEKRETARIAT				
	1. Administras iUmum				
	a. Keperluan ATK	Pembelian ATK	2 kali	3.762.000	
	b. Rapat Internal	Rapat Internal	5 kali	11.384.500	

	Sekretariat				
	c. Perjalanan Dinas	Perjalanan Dinas	4 kali	16.739.000	
	2. Langganan Daya Jasa				
	a. Telepon dan Listrik	Pembayaran Telepondan Listrik	12 bulan	2.503.732	
	b. Air Minum	Air Galon	12 bulan	1.200.000	
	c. JasaPosdan Giro				
	d. Surat Menyurat	Pembelian Materai	1 kali	250.000	
	3. Pemeliharaan Data dan Arsip	Fotocopy	3 kali	734.000	
	4. Pemeliharaan Peralatan Kantor	Servis komputer	1 kali	2.873.000	
	JUMLAH PENGELUARAN			94.406.232	
III	SALDO			- 2.326.378	Penggunaan dari Sumber dana lain

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar, 2018

Berdasarkan Tabel 5 di atas, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada tahun anggaran 2016 menerima bantuan keuangan sebesar Rp. 92.079.854. Anggaran yang digunakan dalam melaksanakan pendidikan politik sebesar Rp. 54.960.000 (60.01%) dan untuk kegiatan operasional kesekretariatan sebesar Rp. 39.446.232 (41.18%). Kegiatan pendidikan politik yang dilaksanakan yakni pendidikan politik bagi kader dan masyarakat.

Tabel 6
Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Golongan Karya Kota
Parepare Tahun Anggaran 2016

N O.	URAIAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	REALISASI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
I	PENERIMAAN			172.042.220	
	JUMLAH PENERIMAAN			172.042.220	
II	PENGELUARAN				

A	PENDIDIKAN POLITIK				
	a. Seminar;				
	b. Lokakarya;				
	c. Dialog Interaktif		8 kali	96.500.000	
	d. Sarasehan; dan				
	e. Workshop.				
B	OPERASIONAL SEKRETARIAT				
	1. Administrasi Umum				
	a. Keperluan ATK	Pembelian ATK	1 kali	11.2687.000	
	b. Rapat Internal Sekretariat		13 kali	27.387.500	
	c. Perjalanan Dinas	Perjalanan Dinas	6 kali	20.170.000	
	2. Langganan Daya Jasa				
	a. Telepon dan Listrik	Pembayaran telepon dan listrik	12 bulan	6.179.834	
	b. Air Minum	PDAM dan air gallon	12 bulan	1.222.600	
	c. Jasa Posdan Giro				
	d. Surat Menyurat	Langganan surat kabar	12 bulan	1.020.000	
	3. Pemeliharaan Data dan Arsip	Fotocopy dan jilid	1 kali	2.299.500	
	4. Pemeliharaan Peralatan Kantor	Servis peralatan komputer kantor	1 kali	4.720.000	
	JUMLAH PENGELUARAN			170.786.434	
III	SALDO			1.255.786	Belum dipertanggungjawabkan

Sumber : Pemerintah Kota Parepare, Tahun 2018.

Pada tahun anggaran 2016, Partai Golongan Karya melaksanakan Dialog Interaktif sebanyak 8 (delapan) kali yang dikategorikan sebagai pendidikan politik

dengan anggaran sebesar Rp. 96.500.000 (56.50%) dan untuk biaya operasional sekretariat sebesar Rp. 74.268.434 (43.49%).

Tabel 7
Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Demokrat Kota
Parepare Tahun Anggaran 2016

N O.	URAIAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	REALISASI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
I	PENERIMAAN			125.651.892	
	JUMLAH PENERIMAAN			125.651.892	
II	PENGELUARAN				
A	PENDIDIKAN POLITIK				
	a. Seminar;				
	b. Lokakarya;				
	c. Dialog Interaktif				
	d. Sarasehan; dan				
	e. Workshop.		4 kali	68.493.500	
B	OPERASIONAL SEKRETARIAT				
	1. Administrasi Umum				
	a. Keperluan ATK	ATK	8 kali	1.462.350	
	b. Rapat Internal Sekretariat	Insentif staf sekretariat dan retribusi kebersihan	22 kali	12.030.000	
	c. Perjalanan Dinas	Perjalanan dinas	11 kali	26.500.000	
	2. Langganan Daya Jasa				
	a. Telepon dan Listrik	Pembayaran listrik dan TV kabel	12 bulan	10.039.908	
	b. Air Minum				
	c. Jasa Posdan Giro	Materai	1 kali	210.000	
	d. Surat Menyurat	Iklan pada surat	1 kali	5.700.000	

		kabar			
	3. Pemeliharaan Data dan Arsip				
	4. Pemeliharaan Peralatan Kantor				
	JUMLAH PENGELUARAN			126.435.758	
III	SALDO			(784.166)	sumber dana lain

Sumber : Pemerintah Kota Parepare, Tahun 2018.

Dapat dilihat pada tabel 7 bahwa bantuan keuangan yang diterima Partai Demokrat pada tahun anggaran 2016 sebanyak Rp.126.435.758, anggaran pengeluaran yang digunakan untuk pendidikan politik sebanyak Rp. 68.493.500 (54,17%) dan untuk biaya operasional sekretariat sebesar Rp. 57.942.258 (43,45%).

Tabel 8
Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Parepare Tahun Anggaran 2016

N O.	URAIAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	REALISASI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
I	PENERIMAAN			77.970.244	
	JUMLAH PENERIMAAN			77.970.244	
II	PENGELUARAN				
A	PENDIDIKAN POLITIK				
	a. Seminar;				
	b. Lokakarya;	Pelatihan Kader dan Dialog	1 kali	49.630.000	
	c. Dialog Interaktif				
	d. Sarasehan; dan				
	e. Workshop.				
B	OPERASIONAL SEKRETARIAT				
	1. Administrasi Umum				

	a. Keperluan ATK				
	b. Rapat Internal Sekretariat	Rapat internal pengurus dan pleno	11 kali	3.475.000	
	c. Perjalanan Dinas	Perjalanan dinas ke Takalar, Makassar, dan Jakarta	3 kali	23.655.800	
	2. Langganan Daya Jasa				
	a. Telepon dan Listrik				
	b. Air Minum				
	c. Jasa Posdan Giro	Pembelian Materai	2 kali	300.000	
	d. Surat Menyurat				
	3. Pemeliharaan Data dan Arsip				
	4. Pemeliharaan Peralatan Kantor	Pembelian baliho, papan sekretariat, foto Presiden dan Wakil Presiden	2 kali	575.000	
	JUMLAH PENGELUARAN			77.635.800	
III	SALDO			334.444	Tersimpan di rekening

Sumber : Pemerintah Kota Parepare, Tahun 2018.

Berdasarkan Tabel 8 dan hasil wawancara dengan narasumber di atas, pada tahun anggaran 2016 PDIP menerima bantuan keuangan sebesar Rp. 77.970.244. Anggaran yang dipakai untuk pendidikan politik sebanyak Rp. 49.630.000 (63,92%) dengan mengadakan kegiatan Pelatihan Kader dan Dialog, dan untuk kegiatan operasional sekretariat Rp. 28.005.800 (36,07%).

Berdasarkan data laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik tahun anggaran 2016, Partai Golongan Karya Kota Parepare menggunakan anggaran untuk pendidikan politik sebesar Rp. 96.500.000 atau 56,50% dari jumlah total anggaran yang diterima sebesar Rp. 172.042.220. Dan Partai Demokrat Kota Parepare menggunakan anggaran untuk melaksanakan kegiatan pendidikan politik sebesar Rp. 68.493.500 atau 54,17% dari total bantuan keuangan yang diterima sebesar Rp. 126.435.758. Hal ini tidak sesuai dengan apa yang telah diatur dalam PP No. 83 tahun 2012 dimana bantuan keuangan yang diberikan kepada partai politik harus

melaksanakan pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat paling sedikit 60% dari total besaran bantuan yang diterima. Berbeda dengan PP No. 1 Tahun 2018 mengenai perubahan aturan tentang bantuan keuangan kepada partai politik, dimana pada Pasal 9 tidak diatur lagi mengenai pembatasan anggaran pendidikan politik dan biaya operasional sekretariat dan peraturan ini berlaku untuk tahun anggaran 2018.

Dalam pertanggungjawaban bantuan keuangan, partai politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN atau APBD dalam bentuk rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan partai politik dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan partai politik. Pada pelaporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBN atau APBD, partai politik wajib menyampaikannya kepada Badan Pemeriksa Keuangan dengan jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk dilakukan pemeriksaan. Pelaporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan partai politik yang bersumber dari dana APBN atau APBD juga wajib disampaikan kepada Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota dengan sekala 1 (satu) tahun setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Mengenai pelaporan pertanggungjawaban partai politik di Kota Makassar menurut Jamaing (Wawancara pada 20 Juli 2018 dengan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kota Makassar di Kantor Balai Kota Makassar), partai politik di Kota Makassar yang menerima bantuan keuangan ada 11 partai, setiap tahun mereka rutin melaporkan pertanggungjawaban bantuan keuangan yang telah mereka gunakan ke Pemerintah Kota Makassar setelah diaudit BPK, karena jika tidak melaporkan pertanggungjawaban bantuan keuangan tersebut, bantuan untuk tahun anggaran berikutnya tidak dapat diberikan. Sedangkan pelaporan pertanggungjawaban partai politik di Kota Parepare menurut Mustafa (Wawancara pada 21 Mei 2018 dengan Kepala Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kota Parepare), semua partai politik di Kota Parepare yang menerima anggaran bantuan keuangan yakni ada 11 partai politik telah melaporkan pertanggungjawaban mereka, karena jika tidak ada sanksi administratif yakni penghentian pemberian bantuan keuangan pada tahun anggaran berikutnya.

Implikasi Hukum terhadap Bantuan Keuangan Partai Politik

Implikasi hukum yang timbul karena adanya bantuan keuangan kepada partai politik yakni pelaksanaan dari bantuan keuangan tersebut partai politik harus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan dana bantuan keuangan tersebut. Saat ini persoalan transparansi dan akuntabilitas dana politik masih menjadi tantangan sistem demokrasi di Indonesia. Pada hakekatnya partai politik adalah penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Partai politik yang dapat menjadi elemen penghubung adalah partai yang memiliki komitmen untuk melakukan reformasi internal partai.

Salah satu cara yang bisa ditempuh adalah menjalankan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas keuangan partai. Sistem pendanaan politik yang transparan dan akuntabel pada hakikatnya adalah nilai tukar dari kepercayaan publik terhadap partai politik. Implementasi dari kedua prinsip ini akan memudahkan publik untuk melakukan proses pemilihan dengan informasi yang selengkap-lengkapnyanya.

Transparansi dan akuntabilitas pertanggungjawaban keuangan mensyaratkan adanya standar akuntansi keuangan bagi partai politik, pedoman audit partai politik, dan adanya pedoman, peraturan, dan prosedur pelaporan dana kampanye pada kegiatan pemilihan umum bagi partai politik (Hafild, 2003).

Menurut Mardiasmo (Mardiasmo, 2006: 18), transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Lewat transparansi partai politik dituntut untuk terbuka dengan menyajikan laporan keuangan dan memberikan akses kepada publik untuk memperoleh informasi keuangan partai politik.

Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan yang dibuat berdasarkan preferensi publik tidak terpengaruh oleh kepentingan golongan. Pertanggungjawaban sebagai akuntabilitas (*accountability*) merupakan suatu istilah yang pada awalnya diterapkan untuk mengukur apakah dana publik telah digunakan secara tepat untuk tujuan di mana dana publik tadi ditetapkan dan tidak digunakan secara ilegal. Dalam perkembangannya akuntabilitas digunakan juga bagi pemerintah untuk melihat akuntabilitas efisiensi ekonomi program. Usaha-usaha tadi berusaha untuk mencari dan menemukan apakah ada penyimpangan

atau tidak, efisien atau tidak, dan prosedur-prosedur manakah yang tidak diperlukan. Akuntabilitas menunjuk pada pada institusi tentang “*cheks and balance*” dalam sistem administrasi (Widodo, 2001: 148).

Menurut Fadly Agus (Wawancara pada 23 Mei 2018 dengan Ketua Pemuda Pancasila Kota Parepare di Kota Parepare) mengungkapkan bahwa “Partai politik hanya melaporkan laporan pertanggungjawabannya di Kesbangpol, dapat dikatakan bantuan ini adalah dana rakyat atau masyarakat melalui media massa kan bisa, jadi sudah seharusnya laporan ini ditampilkan juga pada masyarakat agar transparan, karena jika hanya sampai di Kesbangpol, masyarakat akan lebih sulit mengaksesnya itu disebabkan pihak Kesbangpol juga terkadang mempersulit masyarakat untuk mengakses laporan pertanggungjawaban partai”.

Hal itu juga dibenarkan oleh Ibnu Hajar selaku Ketua LSM Fokus Kota Parepare mengatakan bahwa (Wawancara pada 23 Mei 2018 di Kota Parepare) “Transparansi dalam keuangan partai politik belum sepenuhnya baik, karena publik masih sulit untuk mendapatkan atau melihat laporan pertanggungjawabannya. Bantuan keuangan untuk partai kan berasal dari APBD yang notabene adalah milik masyarakat, seberapa besar dana yang dikelola harus dapat dipertanggungjawabkan oleh partai kepada masyarakat agar masyarakat bisa tahu, apa saja kegiatan partai politik yang menggunakan bantuan keuangan tersebut”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, partai politik telah yakin bahwa dalam pengelolaan bantuan keuangan sudah baik. Akan tetapi menurut tanggapan masyarakat (Wawancara pada 24 Mei 2018 di Kota Parepare) Kota Parepare yang telah diwawancarai oleh peneliti, mengatakan bahwa kami masyarakat perlu tahu kegiatan apa saja yang dilakukan oleh partai politik karena pajak yang kami bayar ke pemerintah merupakan sumber dari bantuan keuangan kepada partai politik. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 yang mengamanatkan agar pengelolaan keuangan partai politik dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Untuk menghadapi ketidakterbukaan partai politik dalam pengelolaan keuangannya kepada masyarakat, seharusnya pemerintah memberikan sanksi yang tegas terhadap partai politik yang tidak memberikan laporan keuangan kepada publik sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang memerintahkan agar badan publik termasuk partai

politik yang sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan informasi publik berupa informasi publik secara berkala, informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau informasi publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Implikasi hukum yang lain adalah apabila partai politik melanggar atau dalam hal ini tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan tersebut, maka partai politik tersebut dapat dikenai sanksi administrasi berupa penghentian bantuan keuangan dari APBN/APBD dalam tahun anggaran berkenaan sampai laporan diterima oleh masing pemerintah ditingkat pusat yaitu Menteri melalui Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, Gubernur pada tingkat provinsi, dan Bupati/walikota pada tingkat kabupaten/kota.

SIMPULAN

Partai Politik di Kota Makassar yang memperoleh kursi di DPRD mendapatkan bantuan keuangan sebesar Rp. 1.855,85. dan di Kota Parepare sebesar Rp. 10.765 per suara, bantuan keuangan tersebut digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik seperti seminar, pelatihan kader, dialog, workshop dan biaya operasional sekretariat. Partai politik di Kota Makassar telah menggunakan anggaran bantuan keuangan sesuai yang diatur dalam PP No. 83 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yakni melaksanakan pendidikan politik paling sedikit 60% dari anggaran bantuan keuangan kepada partai politik. Sedangkan di Kota Parepare masih terdapat partai politik yang belum menggunakan anggaran bantuan keuangan sesuai dengan yang diatur dalam peraturan pemerintah tersebut.

Implikasi hukum yang timbul dari bantuan keuangan kepada partai politik, yakni partai politik harus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban terhadap bantuan keuangan yang diberikan. Dan partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan tersebut kepada Walikota setelah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. Jika partai politik yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban

tersebut akan dikenakan sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan yang bersumber dari APBD sampai laporan pertanggungjawaban tersebut diterima oleh Walikota.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Budiardjo, Miriam, 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Hafild, E, 2003, *Laporan Studi: Standar Akuntansi Keuangan Khusus Partai Politik*, TII, Jakarta.
- Junaidi, Veri, “Anomali Pendanaan dan Rekrutmen Politik di Indonesia”, *Jurnal Konstitusi Pusako FH Universitas Andalas*, Volume I Nomor I, Tahun 2012.
- Mardiasmo, 2006, *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Apbd, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik
- Widodo, Joko, 2001, *Good Governance (Telaah dan Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah)*, Insan Cendekia, Surabaya.